



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SUGENG RIYANTO, S.E. selaku Direktur Utama PT. BPR Surya Yudhakencana dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Kelurahan Rejasa RT. 003 RW. 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018. Memberikan kuasa kepada **ASHAR FATHUDIN**, Tempat Tinggal : Wanatirta RT. 03 RW. 01 Badakarya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

H A M D I Y A H

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 4 Oktober 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal Kaliurip RT. 03 RW. 01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan : Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr tertanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan pencabutan gugatan tertanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat pada hari Jumat, 25 Mei 2018 telah mengirimkan surat yang menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana yang telah diajukannya pada hari Kamis, 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Hakim belum menetapkan hari sidang pertama dan pemeriksaan belum dilakukan maka pencabutan perkara tersebut masih menjadi kewenangan / hak sepenuhnya dari Penggugat maka perkara gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 25 Mei 2018 tersebut yang meminta untuk perkara tersebut dinyatakan dicabut maka pencabutan gugatan sederhana tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr maka pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar

segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.

91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Banjarnegara ;

Pada tanggal : 25 Mei 2018.

Hakim,

ANGELIA RENATA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
4.	Materai penetapan	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h		:	Rp.	91.000,- (sembilan puluh satu ribu
				rupiah)

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan No 2/Pdt.G.S/2018/PN Bnr